



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAW DJU KIAN, Tempat/ tanggal lahir di Medan, 03 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 10 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Pelita VI No. 71 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017, kemudian Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 05 Januari 2018, Perihal : Pencabutan, yang ditujukan kepada ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH selanjutnya LAW DJU KIAN dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya NOVIDA EFNI SIREGAR,S.H dan DIAN PUTRI MANDASARI,S.H keduanya Advokat pada Kantor Hukum "EFNI Dan Rekan berkantor di Jl.Sederhana No 10, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Terbanding semula Penggugat;

MELAWAN

- I. NARSEN LAWISAN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 21 Pebruari 1971, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Suasa No. 3 C/3 J Kel. Sei Rengas Kec. Medan Area, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ELMAN SIMANGUNSONG,S.H.,M.H dan POSMAN SIMANGUNSONG, S.H. Para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ELMAN SIMANGUNSONG,S.H & REKAN berkantor di Jl.Abadi

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 65 A (Ringroad) Tanjung Rejo Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017, kemudian Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 05 Januari 2018, Perihal : Pencabutan, yang ditujukan kepada ELMAN SIMANGUNSONG,S.H, selanjutnya NARSEN LAWISAN dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukum ROMI A.PASARIBU,S.H.,M.H Advocat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ROMI A.PASARIBU, S.H.,M.H & REKAN beralamat di Jl.Padang No.4 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I;

- II. PT. BANK QNB INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN, Dahulu PT Bank Kesawan Cabang Medan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 Medan Kel. Aur Kec. Medan Maimun, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Jl.Jend Sudirman Kavling 52-53 diwakili oleh AZHAR Bin ABDUL WAHAB dan NOVI MAYASARI masing – masing dalam kedudukannya selaku Plt. Direktur Utama dan Direktur PT.Bank QNB Indonesia, Tbk, Cabang Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya 1. Ermawadi, S.H, 2. Bento Gunawan,S.H, 3 Tumiar Sagala,S.H Ketiganya Karyawan PT.Bank QNB Indonesia,Tbk Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2017; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat - II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Tertanggal 23 Oktober 2017, Gugatan tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 24 Oktober 2017 dalam Register Perkara Nomor 627/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 10 September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menanda tangani Surat Pengakuan Hutang dengan ketentuan sebagai mana disebut dibawah ini:
2. Bawa Tergugat I/ Pihak Kedua dengan ini mengaku, benar dan telah berhutang Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) kepada Pihak Pertama/ Penggugat karena pinjaman Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang telah diterima oleh Pihak kedua / Tergugat I dari Pihak Pertama/ Penggugat yang menyatakan menerima pengakuan hutang Pihak Kedua/ Tergugat I tersebut, maka perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (Kwitansi) bagi pihak pertama/ Penggugat atas Pinjaman Uang Tunai Sebesar USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar);
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I di dalam kedudukannya tersebut diatas telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat antara lain:

Pasal 1

Bahwa Pinjaman Uang Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Sejak tanggal 17 November 2006. Sehingga dengan demikian akan berakhir 10 November 2016, dimana pinjaman dari Pihak Pertama/ Penggugat kepada Pihak Kedua/ Pihak Tergugat I tidak dikenakan bunga pinjaman ;

Pasal 2

Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua /Tergugat I harus membayar seluruh Pinjaman hutangnya itu dalam bentuk mata uang USD (US Dollar)

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melaksanakannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama I/ Penggugat menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran / Kwitansi yang sah, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama/ Penggugat;

Pasal 3

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak menagih hutang dengan seketika dan sekaligus apabila :

1. Pihak Kedua/ Tergugat I lalai tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini atau Akta lain yang berkaitan secara tertib.
2. Pihak Kedua/ Tergugat I karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
3. Pihak Kedua/ Tergugat I jatuh pailit.
4. Pihak Kedua/ Tergugat I meninggal dunia.
5. Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I seluruhnya atau sebagian disita oleh Pihak lain.
6. Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I mudur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Pihak Pertama / Penggugat tidak akan dapat membayar kembali hutangnya.

Pasal 4

Apabila baik karena yang disebabkan didalam Pasal 1 maupun karena salah satu sebab yang disebabkan didalam Pasal 3, hutang dapat menjadi ditagih, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk menagih dari Pihak Kedua/ Tergugat I seluruh jumlah pinjaman Uang Tunai senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang masih terhutang tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu, ataupun surat-surat teguran dan apabila Pihak/ Tergugat I tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk mengambil tindakan Hukum atas jaminan yang diberikan;

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Uang Tunai Senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) tersebut oleh Pihak Kedua/ Tergugat I kepada Pihak Pertama/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan ini Pihak Kedua/ Tergugat I memberikan jaminan kepada Pihak Pertama/ Penggugat, berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

Pasal 6

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing ;

Pasal 7

Mengenai pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum ada tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2007 Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Karena ada Pihak Ketiga yaitu kenalan dari Tergugat I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan usaha Properti Pergudangan di Pelabuhan Kuala Tanjung;
5. Bahwa menurut Tergugat I pada waktu itu Pihak Ketiga akan membagi keuntungan hasil usaha menjual Properti Pergudangan di daerah Kuala Tanjung dengan cara bagi hasil sama-sama 50 persen. Untuk Penggugat 40 persen sedangkan untuk Tergugat I sebesar 10 persen. Penggugat berminat dan

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



mempercayai bujukan yang disampaikan Tergugat I tersebut sehingga Penggugat bersedia menyerahkan Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

6. Bahwa oleh Penggugat mempercayai Tergugat I, maka Penggugat menyerahkan sebagaimana berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 20 Februari 2007 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
7. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tertanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut berakhir /jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016, maka Penggugat I mengatakan kepada Penggugat untuk bersabar dulu karena bisnis I masih sangat lesu ditambah banyak Tagihan/ Piutang dari Tergugat I yang tak tertagih. Akan tetapi Tergugat I hnaya mempunyai janji-janji akan segera melunasinya dengan cara menjual asset yang lain, namun hingga saat ini tida ada realisasinya ;
8. Bahwa oleh sepanjang tahun 2017 hingga saat ini Penggugat terus menerus mendesak Tergugat I untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi belakangan Tergugat I sulit dihubungi baik melalui handphone maupun kunjungan Penggugat I kerumahnya ;
9. Bahwa sewaktu Penggugat mendatangi Tergugat I ke rumahnya Penggugat bertemu dengan istri dari Tergugat I dan Isteri Tergugat I tersebut mengakui dan membenarkan bahwa kondisi bisnis Tergugat I lagi lesu dan banyak piutang dari Tergugat I yang tidak dapat ditagih. Lebih lanjut Isteri Tergugat I mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan telah diagunkan/ dijaminkan Tergugat I di Kantor Bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat II) ;

10. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi pinjamannya sesuai Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT Tertanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut berakhir /jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016,maka Perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena itu sudah dukup alasan bagi Majelis yang terhormat untuk menghukum Tergugat I ganti rugi kepada Penggugat yaitu :

I. KERUGIAN MATERIAL

1. Pinjaman sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 ;
2. Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar) ;
3. Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Medan sampai dengan putusan in berkekuatan hukum tetap ;

II. KERUGIAN IMMATERIAL

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus ;

12. Bahwa oleh karena maksud Tergugat I untuk meminjam kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.dengan menyatakan peminjaman Sertifikat tersebut karena ada Pihak Ketiga yaitu kenalan dari Tergugat I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan Usaha Properti Pergudangan di Pelabuhan Kuala Tanjung, padahal sesuai dengan pengakuan Istri Tergugat I bahwa Sertifikat tersebut telah diagunkan/ dijaminkan Tergugat I di kantor Bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat II) maka terbukti sejak semula sudah ada niat dari Tergugat I untuk membohongi Penggugat;

13. Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPdata: *Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.* Dan menurut pasal 1328 KUHPdata: *Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat;*
14. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang terhormat untuk membatalkan Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 yaitu dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
15. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Istri Tergugat I kepada Penggugat bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Telah diagunkan/ dijaminan Tergugat I di Kantor bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan cabang Medan (Tergugat II) adalah perbuatan tersebut berlawanan dengan Undang-Undang maka kami mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat kepada Pengugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

16. Bahwa untuk menghindari putusan ini menjadi hampa/nihil maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
17. Bahwa apabila Tergugat I dan II menginginkan putusan perkara ini, mohon menghukum Tergugat I dan II untuk membayar dwangsom (ung pangkas) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan II tidak menjalankan Amar putusan dari pengadilan Negeri I A Medan ;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yng Terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dapat di dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad) ;

Berdasarkan urain dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Yng Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo yaitu Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian Kepada Penggugat Yaitu.;

I. KERUGIAN MATERIAL

1. Pinjaman sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;
2. Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar) ;
3. Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Medan sampai dengan putusan in berkekuatan hukum tetap ;

II. KERUGIAN IMMATERIAL

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus ;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 yaitu dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sesuai Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1328 KUHPerdata ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natioanal Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah perbuatan yang melawan hukum ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat Tersebut kepada Penggugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut,

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk harinya keterlambatan pelaksanaan putusan;
10. Menyatakan putusan in dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo ae bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa baik Penggugat/ Law Dju Kian maupun Tergugat II/ PT Bank QNB Indonesia Tbk Cabang Medan, dahulu PT Bank Kesawan Cabang Medan beralamat di Jalan Pemuda No. 5 Medan, Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan benar adalah direktur dari Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat I tetap berkomitmen menyelesaikannya pinjaman tersebut secara beretika baik ;
3. Bahwa Tergugat I tak mampu menutupi pinjamannya adalah disebabkan adanya rencana pendirian pabrik minyak rem baru di Sumatera Utara Selatan atas dukungan pembiayaan dari PT Bank Bumi Artha Tbk, Cabang Medan sehingga sebagian besar cash folownya tertanam dalam proyek tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi belakangan pihak PT Bank Numi Artha Tbk, Cabang Medan tidak bersedia mencairkan dana sebesar Rp. 8 Milyard yang telah disepakati sehingga bisnis Tergugat I secara efek domino berantakan karena tidak ada dana untuk membeli bahan baku, sementara Piutang banyak yang tak dapat ditagih, sedangkan Kreditur perbankan tidak bersedia memperpanjang pinjaman ;
5. Bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan wanprestasi kepada Pihak PT Bank Bumi Artha Tbk, cabang Medan di pengadilan Negeri Medan dengan Reg No. 585/Pdt.G/2017/PN-Mdn dan saat ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan ;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



6. Bahwa selain dari Tergugat I mengalami kesulitan menagih piutang-piutang dagang kepada pihak Ketiga setelah kegiatan dagang dan pabriknya terhenti;

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang dapat meringankan untuk penyelesaian pinjaman tersebut dengan cara mencicil selama 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini ;

- Bahwa benar sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 46 Tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH, Notaris di Medan, Tergugat I memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 11 % dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
- Bahwa benar sebagai jaminan hutang atas fasilitas kredit PRK yang diterima Tergugat I dari Tergugat II, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa :
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2239/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 624 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN ;
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2258/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 521 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN ;
- Bahwa mengingat Tergugat I tidak dapat menyelesaikan fasilitas pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. 010-54/ PK-KRD/ VI/ 2014 tanggal 07 Juli 2014, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;

- Bahwa selanjutnya, fasilitas pinjaman Tergugat I diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 010-042/ PK-KRD/ V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 ;
- Bahwa walaupun telah diperpanjang untuk kedua kalinya, namun Tergugat I masih belum mampu untuk menyelesaikan fasilitas kreditnya kepada Tergugat II. Sehingga untuk memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kreditnya, Tergugat II memperpanjang fasilitas kredit kepada Tergugat I dengan mengalokasikan yang semula Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Juni 2017, sedangkan yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Pinjaman Fixed Loan (FL) dengan masa berlaku penyelesaian selama 5 (lima) tahun dan dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 004-069/ PK-KRD/ VI/ 2016 tanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa lagi-lagi pada saat akan jatuh tempo penyelesaian hutang Pinjaman Rekening Koran (PRK) nya yakni pada tanggal 10 Juni 2017, Tergugat I belum ada juga tanda-tanda untuk dapat menyelesaikan pembayarannya. Untuk itu berdasarkan Addendum IV (keempat) Perjanjian Kredit No. 010-055/ PK-KRD/ VI/ 2017 tanggal 02 Juni 2017, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) Tergugat I oleh Tergugat II diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 10 juni 2018 ;
- Bahwa jika benar antara Penggugat dengan Tergugat I ada hutang piutang yang katanya sebesar USD 180.000 dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan sertifikat tertanggal 17 November 2006, itu adalah urusan Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan campur tangan Tergugat II ;
- Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan mengada ada karena merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat I, lalu depresi dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat II berupa kerugian immaterial. Padahal jika Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I akibat jaminan hutangnya berupa Sertifikat dikembalikan ke Tergugat I, itu

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kecerobohan Penggugat sendiri jangan menyangkut pautkan dengan Tergugat II;

- Bahwa atas penerimaan kedua jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No : 2239/ Kelurahan Bantan dan Sertifikat Hak Milik No. 2258/ Kelurahan Bantan tersebut yang Tergugat II terima dari Tergugat I, Tergugat II sebagai lembaga keuangan (perbankan) tentu dengan sangat teliti telah melakukan cek bersih ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui apakah kedua sertifikat tersebut ada diblokir oleh Pihak Ketiga karena adanya hutang piutang atau karena adanya peletakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri. Namun ternyata setelah Tergugat II melakukan cek bersih ke kantor Badan Pertanahan Nasional menunjukkan tidak ada pemblokiran ataupun peletakan sita jaminan terhadap kedua Sertifikat Hak Milik No. 2239/ Kelurahan Bantan dan Sertifikat Hak Milik No. 2258/ Kelurahan Bantan yang tercatat atas nama Narsen Lawisan ;
- Bahwa dengan demikian atas jaminan berupa Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2239/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 624 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terleatk dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan tembung, Desa/ Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN dan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2258/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 521 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai jaminan hutang-hutangnya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 627Pdt.G/2017/PN Mdn. tanggal 10 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat -I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat - I yang tidak melunasi sisa pinjmannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 senilai USD 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu US Dolar), yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian materil Kepada Penggugat Yaitu. Sisa Pinjaman yang belum dibayar sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu US Dolar) sekaligus dan tunai ;
5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.691.000,00.- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Bahwa putusan dalam perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat II, oleh karena itu isi putusan ini telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat II pada tanggal 18 April 2018;

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor.60/2018, pada tanggal 18 April 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Terbanding - I semula Tergugat - I, pada tanggal 7 Mei 2018 dan kepada Terbanding - II semula Tergugat – II, pada tanggal 30 April 2018;

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor.63/2018, pada tanggal 18 April 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat - I dan juga sebagai Terbanding I, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, pada tanggal 4 Mei 2018 dan kepada Terbanding - II semula Tergugat – II dan juga sebagai Turut Terbanding, pada tanggal 30 April 2018;

Lembar disposisi yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN, yang isinya adalah Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan juga sebagai Terbanding, tertanggal 10 Agustus 2018;

Lembar disposisi yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN, yang isinya adalah Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat – I/ Terbanding - I dan juga sebagai Pembanding, tertanggal 21 Agustus 2018;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding, pada tanggal 17 Juli 2018, kepada Terbanding - I semula Tergugat – I dan juga sebagai Pembanding, pada tanggal 25 Juni 2018, serta kepada Terbanding – II semula Tergugat – II dan juga sebagai Turut Terbanding, pada tanggal 25 Juni 2018, agar mereka dapat mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding, serta dari Terbanding - I semula Tergugat – I dan juga sebagai Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan juga sebagai Terbanding, mengajukan memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Keberatan Pertama : Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum.
 - Bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal Baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai jaminan pinjaman Terbanding I/Tergugat I kepada Pembanding/Penggugat atas pinjamannya yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Pihak Kedua/Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding /Pihak Pertama/Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 17 November 2006.

- Bahwa akan tetapi setelah beberapa bulan Perjanjian tersebut berjalan pada tanggal 20 Februari 2007 Tergugat I/ Terbanding I minta kembali Sertifikat Hak Milik yang asli tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan ada Pihak Ketiga yaitu kenalan Tergugat I/Terbanding I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan usaha properti perdagangan pelabuhan di Kuala Tanjung dan akan membagi keuntungan hasil usaha tersebut sebesar 40% kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat I /Terbanding I sebesar 10 %, akan tetapi sampai saat ini usaha yang di “janjikan” Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding tersebut tidak ada atau fiktif, malah dijadikannya sebagai jaminan hutang atas fasilitas kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran) yang diterima Tergugat I/Terbanding I dari Tergugat II/ Terbanding II.
- Bahwa beralihnya ke 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas kepada Tergugat II /Terbanding II yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I, adalah dengan cara mengiming-iming sesuatu kepada Penggugat/ Pembanding dengan cara melakukan janji – janji palsu atau cara – cara yang tidak dibenarkan oleh Undang – Undang.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan kepentingan hukum dari Pembanding/Penggugat didalam putusan perkara Aquo.
- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya pada halaman 28 alenia ke 2 yang menyatakan “ *menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat –I/Terbanding I, namun oleh karena dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat/Pembanding yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat – I/Terbanding I terkait dan akan merugikan Pihak Ketiga (in Casu Tergugat-II/Terbanding II), sehingga menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah benar Tergugat –I/Terbanding I yang meminjam kepada Penggugat/Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan didasarkan atas kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau*

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan. Hal tersebut tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan Tergugat – I/Terbanding I saja, akan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang memadai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan alat bukti Penggugat/Pembanding, yakni dari Bukti P- 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P- 5 ternyata tidak ada satupun alat bukti yang memadai baik berupa keterangan Saksi maupun alat bukti surat berupa Akte Autentik maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Tergugat –I /Terbanding I yang meminjam kepada Penggugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan didasarkan atas kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, sebagaimana disebut dalam Pasal 1321 KUHPerdara, Jo. Pasal 1328 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat –I/Terbanding I yang telah meminjam dari Penggugat/Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan, tidak terbukti didasarkan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1321 KUHPerdara, Jo. Pasal 1328 KUHPerdara, dengan demikian Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 dinyatakan sah secara hukum, oleh karenanya itu Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 tidak dapat dinyatakan batal, sehingga Petitum Gugatan Penggugat/Pembanding pada angka -5 (lima) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak pula;

- Bahwa hal ini tidak benar, terbukti dari Konklusi dari Penggugat/Pembanding yang menyatakan dalam Konklusinya sebagai berikut: “bahwa mengenai Jawaban Tergugat –II/Terbanding II di dalam halaman 2 (dua) poin angka 5 (lima) yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sangat tidak masuk akal dan mengada ada karena merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat –I/Terbanding I lalu depresi dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat-II/ Terbanding II berupa kerugian immaterial, padahal jika Penggugat/Pembanding merasa dirugikan oleh Tergugat-I/Terbanding I, akibat Jaminan Hutangnya berupa Sertifikat dikembalikan kepada Tergugat-

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Terbanding I, itu adalah kecerobohan Penggugat/Pembanding sendiri jangan menyangkut pautkan dengan Tergugat-I/Terbanding I, hal Jawaban Tergugat-II/Terbanding II merupakan Jawaban yang dengan sengaja ingin melepaskan tanggung jawab terhadap permasalahan. Tergugat I/Terbanding I di dalam Jawaban, Duplik, Pengantar Alat Bukti dan Konklusinya sudah menegaskan dan membenarkan semua dalil dalil Gugatan Penggugat/Pembanding serta mengakui memang sedari “awal pertama” dilakukan pinjaman Hutang Piutang adalah kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Sertifikat pada tanggal 17 November 2006, jadi hal ini sudah jelas adanya hubungan Hukum lebih “awal pertama” dilakukan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dari pada antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II apabila dilihat dari Hubungan Hukum Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II adalah mengenai Akta Perjanjian Kredit Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013.

- Di dalam Gugatannya Penggugat/Pembanding sudah menjelaskan pada halaman 6 (enam) poin angka 13 (tiga belas) yang menyebutkan bahwa menurut Pasal 1321 KUHPerdara: “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”, dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.
- Bahwa ditambahkan juga apabila dimaknai mengenai kedua Pasal di atas yaitu makna di dalam Pasal 1321 yang maknanya bahwa Tergugat-I/Terbanding I dalam hal ini telah melakukan tipu muslihat yang akhirnya membuat Penggugat/Pembanding tertarik dengan iming-iming dan janji-janji Tergugat-I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding yakin dan percaya dengan tipu muslihat dan hal ini juga didukung dengan pengakuan dari istri Tergugat-I/Terbanding I yang memberitahukan bahwa sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat I/Terbanding I dari Penggugat/Pembanding telah diagunkan oleh Tergugat I/Terbanding I di PT Bank Kesawan (Sekarang menjadi PT Bank Qatar National Bank Indonesia) sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) poin angka 9 (sembilan), mengenai makna di dalam Pasal 1328 yang maknanya bahwa sampai hari ini Tergugat-I/Terbanding I tidak dapat membuktikan mengenai adanya usaha/bisnis Properti Pergudangan di



Pelabuhan Kuala Tanjung yang seperti disampaikan Tergugat-I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding, mengenai Agunan/Jaminan terhadap hutang piutang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat-I /Terbanding I yang diambil oleh Tergugat-I/Terbanding I dari tangan Penggugat/Pembanding dan lalu diberikan kepada Tergugat-II/Terbanding II yang dijadikan Agunan/Jaminan hutang piutang antara Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II dapat “dikategorikan” telah melanggar Pasal sesuai tersebut di atas, oleh karena itu mengenai Agunan/Jaminan hutang piutang antara Tergugat-I /Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II secara Serta Merta Cacat Hukum dan harus dibatalkan demi Hukum.

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo telah salah, tidak mencermati, dan keliru dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, putusan Aquo haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan kaedah hukum.
- 2. Keberatan kedua: Adanya Kekeliruan Majelis Hakim.
 - Bahwa Pengadilan Negeri kelas IA Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebab tidak memperhatikan dan mencermati semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding secara adil dan objektif.
 - Bahwa kalau kita lihat pada alinea ke 2 halaman 30 yang menyatakan menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 7 (tujuh), memerintahkan kepada Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat tersebut kepada Penggugat/Pembanding yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal Baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dipertimbangkan sebagai berikut;
 - Bahwa juga dapat ditambahkan pada alinea berikutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Tergugat-I/Terbanding I yang mengagunkan/menjamin hutang di Kantor PT Bank Qatar National Bank Indonesia Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat II/Terbanding II) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik nomor 2258 atas nama Narsen Lawisan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada



kewajiban bagi Tergugat-II/ Terbanding II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat tersebut kepada Penggugat/Pembanding yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan tertanam di atas tanah tersebut, tempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dengan demikian Petitum Gugatan pada angka-7 (tujuh) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

- Bahwa pertimbangan ini telah salah dan keliru, karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-II/Terbanding II dan setelah Penggugat/Pembanding memperhatikan dan mencermati semua bukti-bukti dari mulai bukti T II-1 s/d T II-9 yang diajukan Tergugat-II/Terbanding II di persidangan tidak ada tercantum tanda tangan dan maupun cap jempol dari istri Tergugat-I/Terbanding I, yang seharusnya mengenai hutang piutang harus “diketahui” dan “mendapat” persetujuan dari istri Tergugat-I /Terbanding I karena itu merupakan harta bersama selama perkawinan oleh kedua belah pihak baik Suami maupun Istri, namun dalam hal ini Istri Tergugat-I/Terbanding I tidak ikut menandatangani dan maupun cap jempol mengenai perjanjian hutang piutang suaminya Narsen Lawisan ic. Tergugat-I/Terbanding I, untuk itu terhadap Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan ic. Tergugat-I Nomor : 46 Tanggal 10 Juni 2013 dan maupun Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor : 004-069/PK-KRD/ VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 maupun Addendum I sampai Addendum IV yang dibuat antara Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat-II/Terbanding II adalah Cacat demi Hukum dan harus dibatalkan demi Hukum karena perjanjian tersebut tidak diketahui dan disetujui oleh istri Tergugat-I/Terbanding I, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “ Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
- Hal dimana berbeda di dalam Pengantar Alat Bukti yang dilampirkan Penggugat/Pembanding kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini bahwa jelas dan terang “adanya” Surat Persetujuan yang ASLI dari istri Tergugat I/Terbanding I yang diberikan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk pinjaman utang kepada Penggugat/Pembanding;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) UU No 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan di atas, untuk itu mengenai 2 (dua) buku Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2239 dan Nomor 2258 tertera atas nama NARSEN LAWISAN yang berada ditangan Tergugat II/Terbanding II yang menjadi Jaminan antara Tergugat-I/Terbanding I dan Tergugat –II/Terbanding II seyogianya harus dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding secara utuh tanpa ada upaya paksa dan seketika, karena tidak adanya persetujuan salah satu pihak (istri) didalam tindakan hukum sesuai dengan Pasal di atas yang berbunyi: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Medan telah juga salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dan mencermati semua bukti-bukti yang diajukan Pembanding, Penggugat.
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tidak adil dan bertindak subjektif maka demi hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 10 April 2018 No.627/Pdt.G/2017/PN.Mdn harus/dapat dibatalkan.
- Bahwa juga dapat kami sampaikan Tergugat II/Terbanding II tidak mempunyai itikad baik didalam penyelesaian perkara ini, terbukti sewaktu dilakukan mediasi para Tergugat II/Terbanding II In Person (prinsipal) tidak pernah hadir walau telah di panggil secara layak dan patut. Yang hadir saat dilakukan mediasi hanya Penggugat/Pembanding In Person (principal) dan Tergugat I/ Terbanding I In Person (principal).
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Perkara dapat meminta/memeriksa catatan kehadiran pihak – pihak In Person (prinsipal) sewaktu diadakan mediasi dalam perkara Aquo.
- Bahwa hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 23 jo.pasal 7 ayat (2) PERMA R.I Nomor 1 tahun 2016 yaitu tatacara mediasi di peradilan.
- Bahwa hal ini disebabkan sebelumnya Tergugat II/ Terbanding II telah mengetahui bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik No.2239 dan No. SHM No. 2258 tertulis atas nama Narsen Lawisan yang menjadi agunan Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 10 Juni 2013 maupun Perjanjian Kredit di bawah tangan No. 004 – 069/PK-KRD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 maupun Addendum I sampai dengan Addendum IV antara PT. Bank Qatar National Bank Indonesia Tbk Cabang Medan (Tergugat II/Terbanding II) dengan Narsen Lawisan (Tergugat I/Terbanding I) selaku debitur sedangkan jaminan tersebut di atas yang “masih terikat” sebelumnya dengan Penggugat/ Pembanding yaitu sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Sertifikat tanggal 17 November 2006 antara Tergugat I/Terbanding I dengan Penggugat/Pembanding. Sebab Tergugat I/Terbanding I “pernah

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



memberitahukan” kepada Tergugat II/Terbanding II perihal adanya Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Sertifikat tanggal 17 November 2006 antara Tergugat I/Terbanding I dan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat II/Terbanding II.

- Bahwa oleh sebab itu agunan yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II yang “masih terikat” sebelumnya dengan Jaminan Hutang kepada Pembanding/ Penggugat dan karenanya suatu Perikatan tidak bisa dilakukan bila agunan yang menjadi jaminan hutang piutang tersebut belum diselesaikan dengan pihak lain, dalam hal ini Pembanding/ Penggugat oleh pihak Terbanding I/ Tergugat I sesuai dengan isi point 2 dari amar putusan Aquo.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pembanding memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kelas 1-A Medan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat seraya Mengadili dan Memutuskan:
 - Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2018 No.627/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

- Menerima gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi kelas I A berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan juga sebagai Pembanding, mengajukan memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Keberatan Pertama : Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum.
 - Bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai jaminan pinjaman Terbanding I/Tergugat I kepada Pembanding/Penggugat atas pinjamannya yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Pihak Kedua/Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding /Pihak Pertama/Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 17 November 2006.

- Bahwa akan tetapi setelah beberapa bulan Perjanjian tersebut berjalan pada tanggal 20 Februari 2007 Tergugat I/ Pembanding minta kembali Sertifikat Hak Milik yang asli tersebut kepada Penggugat/Terbanding I dengan alasan ada Pihak Ketiga yaitu kenalan Tergugat I/Pembanding dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan usaha properti pergudangan pelabuhan di Kuala Tanjung dan akan membagi keuntungan hasil usaha tersebut sebesar 40% kepada Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I /Pembanding sebesar 10 %, dan malah dijadikan sebagai jaminan hutang atas fasilitas kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran) yang diterima Tergugat II/ Terbanding II (PT Bank QNB Indonesia Tbk) dari Tergugat I/Pembanding sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa beralihnya ke 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas kepada Tergugat II /Terbanding II (PT Bank QNB Indonesia Tbk) yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding, adalah dengan cara mengiming-iming sesuatu kepada Penggugat/Terbanding I dengan cara melakukan janji – janji palsu atau cara – cara yang tidak dibenarkan oleh Undang – Undang. Sebab jauh sebelum ada nya Perikatan Perjanjian antara Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II (i.c. PT BANK QNB INDONESIA TBK), Terbanding II/Tergugat II (i.c. PT BANK QNB INDONESIA TBK) sudah mengetahui atau diberitahukan oleh Tergugat I/Pembanding adanya sebuah Surat Perikatan dan Pengakuan yakni Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Tanggal “17 November 2006” antara Pembanding /Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menghukum Pembanding/Tergugat I tanpa menghukum juga Terbanding II/Tergugat II (PT Bank QNB Indonesia Tbk) sudah jelas tidak mencerminkan azas keadilan hukum yang objektif.

Sebab suatu objek yang akan dijadikan sebagai agunan/jaminan TIDAK BOLEH dilakukan pengikatan sebelum objek terdahulu diselesaikan dari segala hutang piutang atau mendapat Persetujuan terlebih dulu dari Pemegang Hak agunan yang memberikan pinjaman.

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan kepentingan hukum dari Pembanding/Tergugat I di dalam putusan perkara A quo.

2. Keberatan kedua: Adanya Kekeliruan Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memperhatikan dan mencermati semua bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh Pembanding/Tergugat I secara adil dan objektif.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak memperhatikan kepentingan Tergugat I/ Pembanding baik dari Jawaban, Duplik serta Konklusi dari Pembanding/Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I/Pembanding tetap bertanggung jawab atas hutang piutangnya baik kepada pihak Penggugat/Terbanding I maupun kepada Pihak Tergugat II/ Terbanding II, namun kondisi keuangan Tergugat I/Pembanding yang saat ini memang lagi dalam kesulitan, sebab sudah Tergugat I/Pembanding jelaskan di dalam Jawabannya bahwa ketidak mampuan dalam hal menutupi pinjamannya disebabkan oleh adanya rencana ekspansi pendirian Pabrik Minyak Rem baru di Sumatera Selatan atas dukungan pembiayaan kredit dari PT. BANK BUMI ARTA Tbk, namun pihak PT BANK BUMI ARTA mengingkari atau tidak menepati realisasi yakni penurunan kredit tahap kedua sehingga sebagian besar modal Tergugat I/Pembanding yang sudah diinvestasikan di dalam Proyek tersebut menjadi macet. Untuk itu Tergugat I/Pembanding meminta restrukturisasi hutangnya selama 15 tahun.

Bahwa dengan demikian Tergugat I/Pembanding mengharap kepada Pihak Penggugat/Terbanding I dan Pihak Tergugat II/Terbanding II untuk dapat memaklumi mengenai kondisi yang dialami Tergugat I/Pembanding, mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding I dan pihak Tergugat II/Terbanding II agar tidak dilakukan sebab saat ini Tergugat I/Pembanding masih menempuh upaya hukum kepada pihak PT. BANK BUMI ARTA Tbk dengan melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Register Perkara Nomor 585/Pdt.G/2017/PN-Mdn dan saat ini proses persidangan masih berlanjut.

Bahwa apabila Proses Hukum antara Tergugat I/Pembanding dengan pihak PT. BANK BUMI ARTA Tbk menemui titik terang maka Tergugat I/Pembanding akan beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang dengan pihak Penggugat/Terbanding I dan juga kepada pihak Tergugat II/Terbanding II.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pembanding/Tergugat I memohon agar berkenan kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I seraya mengadili dan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pemanding/Tergugat I untuk seluruhnya.

MENGADILI

- Menerima Gugatan Pemanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi pemanding/Tergugat I (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan seperti memori banding Pemanding/ Penggugat juga Terbanding,serta memori banding dari Terbanding I/ Tergugat I juga Pemanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pemanding semula Penggugat juga sebagai Terbanding, serta memori banding dari Terbanding I/ Tergugat I juga sebagai Pemanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat I dan juga sebagai Terbanding I, tetap berada dipihak yang kalah maka Pemanding semula Tergugat I dan juga sebagai Terbanding I, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Jo.Pasal 1338 KUHPerdara, Jis Pasal 1238 KUHPerdara, dan Pasal 1243 KUHPerdara serta ketentuan Perundang –undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal yang terkait yang terdapat dalam Staatblaad Nomor 227 Tahun 1927, tentang Reglemen Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) ;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami: Dharma Edward Damanik,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara:

- Meterai -----: Rp 6.000.00,-
- Redaks -----: Rp 5.000.00,-
- Pemberkasan -----: Rp139.000.00.-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt/2018/PT MDN